

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perang dan konflik dari zaman ke zaman sudah menjadi suatu hal yang biasa bagi peradaban umat manusia karena selama masih ada perbedaan-perbedaan diantara manusia maka perang tersebut akan tetap ada. Ini dapat dilihat dari sejarah peradaban manusia dari awal sampai sekarang. Pada zaman Yunani kuno, perang merupakan suatu alasan untuk mencari kemenangan, kehormatan, dan kejayaan bagi negara yang juga merupakan cara untuk menyebarkan pengaruh ataupun ideologi tertentu. Hal-hal itulah yang menjadi faktor utama mengapa mereka melakukan perang.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, cara serta alat peperangan juga ikut berkembang. Dimulai dari alat-alat berupa kayu hingga yang jauh lebih canggih seperti sekarang yaitu berupa senjata api. Manusia pun juga berusaha mengembangkan senjata yang mampu membunuh secara masal contoh pembuatan trebuchet atau yang lebih dikenal sebagai artileri kuno abad pertengahan yang digunakan untuk menghantam kota-kota negara yang berperang bahkan negara Turki pada saat perang salib mampu membuat senjata penembur api. Hal tersebut terus berkembang sampai saat ini, dimana perlombaan senjata digunakan untuk menjatuhkan moral musuh.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>F.Sugeng Istanto, *Penerapan Hukum Humaniter Internasional pada orang sipil dan perlindungannya dalam pertikaian bersenjata*. Makalah Seminar Nasional tentang Palang Merah Internasional dalam Pertikaian Bersenjata Non-internasional, Ujung Pandang, 12-13 maret 1979, hlm. 11.

Satu hal yang jelas menjadi tujuan sebuah peperangan adalah untuk memenangi peperangan tersebut, namun meskipun demikian peperangan tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya batasan-batasan, karena tanpa batasan maka pihak-pihak yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan perang akan menjadi korban, misalnya masyarakat sipil. Untuk itu lahirlah pemikiran yang memfokuskan pada tatacara dan konsep peperangan serta perlindungan terhadap penghormatan atas individu dan kesejahteraannya.<sup>2</sup>

Sebenarnya hukum perang itu sudah dikenal sejak zaman romawi, bangsa romawi telah membuat aturan-aturan tentang perlindungan rakyat sipil, bahwa apabila terjadinya suatu konflik maka tentara tidak diperbolehkan untuk menyerang warga sipil apabila dia bukan merupakan suatu partisan.

Di dalam kitab suci umat muslim yaitu Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa apabila terjadi peperangan maka orang tua, wanita dan anak-anak wajib dilindungi terlebih dahulu dan tidak boleh disakiti dan hal tersebut telah menjadi pedoman negara-negara yang ada di dunia pada saat itu, terutama negara yang mayoritas penduduknya muslim. Namun kelemahannya pada saat itu belum ada perangkat peraturan yang mengatur tentang perang dan senjata apa yang dilarang dalam perang. Akan tetapi dunia memerlukan hukum perang yang lebih bersifat universal dimana setiap negara di dunia mengetahui dan menghormati hukum tersebut.

Hal ini kemudian melatarbelakangi diadakannya konvensi Jenewa. Dalam sejarahnya konvensi Jenewa lahir dari usulan Hendry Dunant untuk dibentuknya perhimpunan bantuan yang permanen untuk memberikan bantuan

---

<sup>2</sup>Dikembangkan berdasarkan definisi Hukum Humaniter menurut Jean Pictet, dikutip dalam Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2007, hlm.30.

kemanusiaan pada masa perang, dan dibentuknya perjanjian antar pemerintah yang mengakui kenetralan perhimpunan tersebut dan memperbolehkannya memberikan bantuan di kawasan perang.<sup>3</sup> Usulan yang pertama berujung pada dibentuknya Palang Merah Internasional (*Red Cross*) sedangkan usulan yang kedua berujung pada dibentuknya Konvensi Jenewa Pertama. Atas kedua pencapaian ini, Henry Dunant pada tahun 1901 menjadi salah seorang penerima penghargaan nobel perdamaian yang untuk pertama kalinya dianugerahkan.<sup>4</sup>

Konvensi Jenewa diadakan sebanyak 4 kali yaitu pada:

- a) Konvensi Jenewa Pertama (*First Geneva Convention*), mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat, 1864 (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*);
- b) Konvensi Jenewa Kedua (*Second Geneva Convention*), Mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut, 1906 (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces At the Sea*);
- c) Konvensi Jenewa Ketiga (*Third Geneva Convention*), mengenai Perlakuan Tawanan Perang, 1929 (*Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War*);

---

<sup>3</sup> Abrams, Irwin (2001). *The Nobel Peace Prize and the Laureates: An Illustrated Biographical History, 1901–2001*. US: Science History Publications. Dikutip dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Jenewa#Sejarah](https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Jenewa#Sejarah), diakses pada 23 Februari 2016.

<sup>4</sup> Ibid.

d) Konvensi Jenewa Keempat (*Fourth Geneva Convention*), mengenai Perlindungan Terhadap Sipil di Masa Perang, 1949 (*Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*).

Kemudian pada tahun 1977 disusunlah sebuah protocol tambahan yang merupakan penyempurnaan dari isi Konvensi Jenewa 1949. Protokol tambahan terdiri atas *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict (Protocol I)* yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban konflik bersenjata internasional, dan *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflict (Protocol II)* yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban konflik bersenjata non-internasional.

Dilaksanakannya 4 (empat) kali konvensi Jenewa serta dilengkapi dengan protokol tambahan nampaknya masih terdapat beberapa kekurangan, terutama mengenai dampak penggunaan senjata perang terhadap masyarakat sipil. Setelah diadakannya konvensi Jenewa pertama dan oleh sebab perkembangan penggunaan senjata perang maka barulah dibuat peraturan tentang pelarangan penggunaan senjata tertentu, seperti *Convention on Certain Conventional Weapon 1980, Declaration Of St. Petersburg 1868, Den Haag Convention* dan konvensi-konvensi lainnya.<sup>5</sup>

Pelarangan terhadap beberapa senjata perang karena banyaknya senjata baru yang kian mematikan dan berbahaya dimana banyak terdapat senjata-senjata *inhuman weapons* atau senjata-senjata yang tidak berprikemanusiaan

---

<sup>5</sup><http://www.stopclustermunitions.org/info.asp?c=14&id=28> diakses pada 20 November 2014.

dan yang menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan dan penghancur yang berlebihan.<sup>6</sup>

Salah satu teknologi persenjataan yang digunakan di dalam perang adalah bom Cluster. Senjata jenis ini mampu mengeluarkan bom-bom kecil yang menyebar ke wilayah sasaran. Namun, hal yang berbahaya dari senjata ini adalah kegagalan bom-bom kecil yang tidak meledak pada saat bersamaan jatuh di sasaran. Jeda waktu peluncuran dan kegagalan ledakan ini bisa mengenai masyarakat sipil yang beraktivitas di wilayah tersebut sedangkan target serangan sudah bergerak.<sup>7</sup>

Bom Cluster memang merupakan masalah bagi masyarakat sipil. Target yang diserang dengan menggunakan bom Cluster menyebar di area yang sama dan tidak meledak secara bersamaan. Kondisi inilah yang membahayakan masyarakat sipil. Korban tidak dapat dicegah, karena bom tersebut tersebar di area terbuka. Target serangan ini yang disebut sebagai countervalue target, yaitu terdiri dari pabrik, rel kereta api, bandara sipil, dan pembangkit listrik. Meskipun targetnya bukanlah masyarakat, namun menargetkan pengemboman pada countervalue biasanya akan membahayakan masyarakat sipil.<sup>8</sup>

Selain itu efek penggunaan bom Cluster jangka panjang, artinya, ledakan yang terjadi tidak hanya muncul pada saat bomlets disebarkan namun bisa terjadi di kemudian hari bahkan pada masa perang sudah berakhir seperti yang terjadi di Laos. Persenjataan yang belum meledak yang tersebar

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> <http://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/asad-luncurkan-bom-cluster-ke-rakyatnya.html> diakses 12 November 2014.

<sup>8</sup> <http://iisip.ac.id/content/cluster-bombs-dan-teori-just-war-perlindungan-sipil-dalamkondisi-perang> diakses 14 Februari 2015.

di seluruh Laos memiliki efek negatif pada pembangunan ekonomi dan manusia di Laos. Cedera dan kematian yang disebabkan oleh *Unexploded Ordinance (UXO)* telah menghambat produksi pangan dan pembangunan infrastruktur, mencegah masyarakat untuk berkontribusi secara produktif terhadap negara mereka. Manusia merupakan sumber daya terbesar setiap bangsa dan senjata-senjata ini mencegah mereka untuk dapat memberikan kontribusi sebagaimana seharusnya. Ini tidak berbeda dengan penggunaan ranjau darat yang masih menjadi pembunuh misterius di daerah bekas konflik. “Duds” atau *Unexploded Ordinance (UXO)*<sup>9</sup> akan tersimpan di dalam tanah dan kemudian berpotensi mencederai penduduk sipil.<sup>10</sup>

Nampaknya dunia internasional memandang perlu untuk mengadakan suatu konvensi pelarangan penggunaan bom Cluster dalam peperangan. Hal ini kemudian diwujudkan dengan diadakannya *Convention on Cluster Munition (CCM)*. *Convention on Cluster Munition* ditandatangani di Oslo, Norwegia pada 03 Desember 2008. Tujuan dari konvensi ini adalah larangan untuk menggunakan, memproduksi, transfer, dan menyimpan *cluster munitions* yang dapat membawa bencana kepada masyarakat sipil. Tujuan yang lain adalah menghancurkan sisa senjata, membersihkan area, dan membantu korban akibat senjata ini.

---

<sup>9</sup> Unexploded Ordinance (UXO) merupakan senjata yang bersifat peledak namun tidak meledak pada saat diluncurkan. Senjata ini masih berpotensi untuk meledak meskipun telah lama diluncurkan. Bom Cluster adalah salah satu senjata yang bisa menghasilkan senjata lain yang bersifat sebagai Unexploded Ordinance (UXO) karena meskipun bom Cluster direncanakan sebagai sebuah senjata yang akan bekerja langsung, namun juga memungkinkan senjata ini tidak meledak pada saat diluncurkan dan menjadi Unexploded Ordinance (UXO). (dalam <http://legaciesofwar.org/about-laos/leftover-unexploded-ordnances-uxo/>, diakses pada 5/8/2016).

<sup>10</sup> Religion For Peace “*Cluster Munitions in Lao DPR*”,2010, pdf. Diakses pada 18 April 2016).

Terkait dengan kewajiban membersihkan wilayah terkontaminasi layaknya penggunaan ranjau darat, *Convention on Cluster Muniton* menyebutkan dalam artikel 4 sebagai berikut:<sup>11</sup>

- Each State Party undertakes to clear and destroy, or ensure the clearance and destruction of, cluster munition remnants located in cluster munition contaminated areas under its jurisdiction or control, as follows*
- a) *Where cluster munition remnants are located in areas under its jurisdiction or control at the date of entry into force of this Convention for that State Party, such clearance and destruction shall be completed as soon as possible but not later than ten years from that date*
  - b) *Where, after entry into force of this Convention for that State Party, cluster munitions have become cluster munition remnants located in areas under its jurisdiction or control, such as clearance and destruction must be completed as soon as possible but not later than ten years after the end of the active hostilities during which such cluster munitions became cluster munition remnants;*

Secara jelas konvensi ini mengatur pembersihan lokasi dari bahaya sisa-sisa bom cluster yang tidak meledak. Bahkan secara eksplisit menyebutkan jangka waktu aktivitas pembersihan yaitu selama tidak lebih dari sepuluh tahun sejak bergabungnya negara dengan konvensi ini.

Tidak hanya itu konvensi ini juga mengatur tahap-tahap yang harus dilakukan oleh negara dalam aktivitas pembersihan ini, yaitu:<sup>12</sup>

- a) *Survey, assess and record the threat posed by cluster munition remnants, making every effort to identify all cluster munition contaminated areas under its jurisdiction or control;*
- b) *Assess and prioritise needs in terms of marking, protection of civilians, clearance and destruction, and take steps to mobilise resources and develop a national plan to carry out these activities, building, where appropriate, upon existing structures, experiences and methodologies;*
- c) *Take all feasible steps to ensure that all cluster munition contaminated areas under its jurisdiction or control are perimeter-marked, monitored and protected by fencing or other means to ensure the effective exclusion of civilians. Warning signs based on methods of marking readily*

---

<sup>11</sup> Berdasarkan article 4 (1) Convention Cluster Muniton 2008.

<sup>12</sup> Berdasarkan article 4 (2) Convention Cluster Muniton 2008.

*recognisable by the affected community should be utilised in the marking of suspected hazardous areas. Signs and other hazardous area boundary markers should, as far as possible, be visible, legible, durable and resistant to environmental effects and should clearly identify which side of the marked boundary is considered to be within the cluster munition contaminated areas and which side is considered to be safe;*

*(d) Clear and destroy all cluster munition remnants located in areas under its jurisdiction or control; and*

*(e) Conduct risk reduction education to ensure awareness among civilians living in or around cluster munition contaminated areas of the risks posed by such remnants.*

Tiga poin pertama memperlihatkan perlunya penanganan langsung terhadap area yang dijadikan objek pembersihan. Sedangkan poin terakhir mencatat perlunya edukasi terhadap masyarakat sipil yang tinggal di sekitar wilayah yang terkontaminasi. Setidaknya, kemampuan ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif di dalam masyarakat. Artinya, ketika masyarakat menemukan sisa-sisa bom yang tidak meledak, maka ada penanganan yang tepat agar jatuhnya korban bisa dihindari.

Akan tetapi tidak semua negara meratifikasi *Convention on Cluster Munitions (CCM)*. *Convention on Cluster Munitions (CCM)* sejauh ini sudah ditandatangani oleh 118 negara tapi baru diratifikasi oleh 98 negara, di antaranya Afghanistan, Australia, Inggris, Irak, Jerman, Kanada, dan lain-lain. Sisanya terdapat 20 negara yang sudah menandatangani konvensi, tetapi belum meratifikasi konvensi tersebut seperti negara Angola, Indonesia, Madagascar, Filipina, Nigeria, Kenya, Tanzania, Uganda dan lain-lain. Produsen terpenting munisi curah seperti Amerika Serikat, Rusia dan China



hingga saat ini belum menandatangani konvensi itu. Arab Saudi dan Israel yang merupakan pengguna bom cluster juga menolak kesepakatan tersebut.<sup>13</sup>

Melalui konvensi itu, negara yang menandatangani diwajibkan untuk tidak menggunakan, mengembangkan, memproduksi, menyimpan, mengekspor maupun mengimpor munisi tandan. Bila masih memilikinya, maka munisi itu harus dimusnahkan.<sup>14</sup>

Mengingat bahaya yang ditimbulkan serta fakta bahwa tidak semua negara yang meratifikasi *Convention on Cluster Munition 2008*, maka menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai bagaimanakah pelarangan penggunaan bom Cluster tersebut serta penegakan hukum terhadap penggunaan bom cluster dalam sebuah peperangan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan permasalahan yang akan menjadi batasan dalam penulisan ini.

1. Bagaimanakah pengaturan pelarangan penggunaan bom Cluster menurut hukum humaniter internasional?
2. Bagaimanakah upaya-upaya dalam penegakan hukum humaniter internasional terhadap penggunaan bom Cluster?

---

<sup>13</sup> <http://www.clusterconvention.org/the-convention/convention-status/>, diakses pada 23 Februari 2016.

<sup>14</sup> <http://www.dw.com/id/larangan-bom-curah-mulai-berlaku/a-5856587>, diakses pada 23 Februari 2016.

### **C. Tujuan Penulisan**

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pelarangan penggunaan bom Cluster menurut hukum humaniter internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya dalam penegakan hukum humaniter internasional terhadap penggunaan bom Cluster.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam penulisan karya tulis, yang merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.
  - b. Dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut demi kemajuan hukum internasional.
2. Manfaat Praktis

Dapat menambah bahan-bahan kepustakaan dan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya tentang pengaturan penggunaan bom Cluster di dalam hukum humaniter internasional.

## E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.<sup>15</sup> Adapun metode ilmiah yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>16</sup> Jenis penelitian hukum normatif yang digunakan adalah inventarisasi hukum yakni mengumpulkan data dan menelaah berbagai aturan-aturan hukum yang ada.<sup>17</sup>

### 2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian yang penulis buat merupakan penelitian hukum normatif yang bersumber pada data sekunder. Data dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian perpustakaan (*Library Research*), yaitu penulis memperoleh data dengan cara membaca buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum humaniter internasional.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Rajawali Pers, 2006, hlm. 14.

<sup>17</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2006, hlm. 123.

<sup>18</sup>Ibid.

Jenis data sekunder yang diteliti terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).<sup>19</sup> Dalam hal ini berupa peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pengaturan dan larangan penggunaan bom Cluster. Bahan hukum primer ini mencakup :

- (1) Konvensi Den Haag 1907
- (2) Konvensi Jenewa 1977
- (3) *Convention on Certain Conventional Weapons 1980*
- (4) *Convention on Cluster Munition 2008*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel media masa atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.<sup>20</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan seterusnya.<sup>21</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti

---

<sup>19</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2009, hlm. 47.


<sup>20</sup>Ibid, hlm. 23.

<sup>21</sup>Ibid, hlm. 24.

dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>22</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Dari data-data yang diperoleh, akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-undangan, pandangan para pakar hukum, literatur hukum, hasil-hasil penelitian, perjanjian internasional, konvensi dan sebagainya.<sup>23</sup>



---

<sup>22</sup>Ibid, hlm. 28.

<sup>23</sup>Ibid, hlm. 30.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar skripsi ini dapat diuraikan secara sistematis maka penulis membaginya dalam empat (4) Bab, sistematika yang akan dipergunakan didalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang Hukum Humaniter dan tinjauan umum tentang definisi, sejarah, jenis dan negara-negara pengguna bom Cluster.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dimana diatur larangan penggunaan bom Cluster berdasarkan hukum humaniter internasional dan upaya pelarangan penggunaan bom Cluster dalam rangka penegakan hukum humaniter internasional.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab penutup ini merupakan bab terakhir dari penulisan, yang berisi kesimpulan penulisan terhadap semua permasalahan yang telah diurai dan dibahas pada bab-bab sebelumnya dan kemudian penulis memberi saran-saran

atau rekomendasi yang dianggap perlu untuk perbaikan mengenai permasalahan yang diteliti.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

## **LAMPIRAN**

